

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 547 /UN27/HK/2017**

tentang :

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik dan administrasi Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2017/2018 perlu diatur dalam suatu Kalender Akademik yang terencana dan terukur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 583/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2017/2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini diberlakukan untuk semua Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 07 JUL 2017



Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.  
NIP. 19570707 198103 1 006

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menristekdikti RI di Jakarta.
2. Yth. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti di Jakarta.
3. Yth. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta.
4. Yth. Pejabat terkait di lingkungan UNS.